

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan pilar utama pembangunan global sebagaimana ditegaskan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) PBB, khususnya tujuan ke-4 tentang *quality education* yang menekankan pendidikan inklusif, merata, dan seumur hidup (United Nations, 2015). Sebagai hak asasi universal, pendidikan tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, meningkatkan produktivitas ekonomi, memperkuat demokrasi, mengurangi kesenjangan sosial, serta menumbuhkan kesadaran ekologis.

Dalam era globalisasi, pendidikan berkualitas menjadi instrumen strategis untuk menghadapi revolusi industri, teknologi digital, dan pasar kerja global, sekaligus memperkuat kohesi sosial, toleransi, dan identitas kebangsaan. Dengan demikian, pendidikan harus dipandang sebagai investasi jangka panjang dengan tata kelola bertanggung jawab agar berfungsi sebagai motor penggerak pembangunan berkelanjutan.

Partisipasi pendidikan dasar global meningkat, namun ketimpangan akses dan kualitas masih besar, dengan 244 juta anak dan remaja tidak bersekolah terutama di negara berpenghasilan rendah (UNESCO, 2024). Rendahnya alokasi anggaran, rata-rata hanya 4% PDB dibanding rekomendasi minimal 6% (UNESCO, 2023), memperburuk kualitas layanan pendidikan.

Tanpa komitmen politik, transparansi, dan inovasi pembiayaan, dunia berisiko gagal memenuhi SDGs ke-4. Karena itu, investasi jangka panjang pada guru, kurikulum, dan teknologi digital mutlak diperlukan agar pendidikan menjadi instrumen strategis pembangunan berkelanjutan.

Indonesia berhasil meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD hingga 99,08% (BPS, 2024), namun kesenjangan kualitas antarwilayah masih besar, terutama di daerah 3T dengan distribusi guru tidak merata dan fasilitas minim. Meski pemerintah mengalokasikan 20% APBN untuk pendidikan, lemahnya tata kelola membuat anggaran besar berisiko tidak efektif. Literasi dan numerasi siswa Indonesia juga tertinggal dibanding negara Asia lain, menegaskan masalah kualitas pembelajaran. Oleh karena itu, fokus harus bergeser dari sekadar partisipasi menuju transformasi kualitas melalui pengawasan publik, teknologi informasi, dan peningkatan kapasitas manajerial sekolah agar sistem pendidikan berdaya saing global.

Kerangka hukum Indonesia melalui UU No. 20 Tahun 2003 dan PP No. 48 Tahun 2008 menegaskan pentingnya tata kelola pendidikan yang baik, khususnya dalam pengelolaan Dana BOS. Dana BOS yang mencapai lebih dari Rp 53 triliun pada 2024 (Kementerian Keuangan, 2024) menjadi instrumen vital bagi operasional sekolah, sehingga menuntut transparansi dan akuntabilitas. Namun, audit BPK (2023) menemukan penyalahgunaan dan kelemahan pelaporan yang merugikan finansial serta merusak kepercayaan publik. Karena itu, penguatan tata kelola mutlak diperlukan agar dana besar ini benar-benar meningkatkan mutu pendidikan.

Prinsip *good school governance* menuntut akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas agar pengelolaan dana publik berjalan etis dan berorientasi mutu pendidikan. Namun, praktik di lapangan masih terkendala kompetensi pengelola, minimnya teknologi informasi, serta kompleksitas regulasi, sehingga pencatatan manual rawan kesalahan. Keterlibatan publik dalam pengawasan juga terbatas, meningkatkan risiko penyalahgunaan dana BOS. Oleh karena itu, tata kelola harus diperkuat melalui sistem digital, peningkatan kapasitas manajerial, dan pengawasan inklusif agar dana BOS efektif mendukung mutu pendidikan berkelanjutan.

Kesenjangan antara regulasi formal dan praktik manajerial di lapangan tampak nyata dan krusial pada unit pendidikan dasar di Sulawesi Selatan, khususnya di UPT SPF SDI Sambung Jawa III. Sebagai institusi yang beroperasi di tengah dinamika masyarakat urban yang kritis, sekolah ini menghadapi tantangan serius terkait transparansi informasi keuangan. Fenomena "tembok pembatas" informasi yang dikeluhkan oleh lembaga swadaya masyarakat di lokasi tersebut mengindikasikan adanya disfungsi komunikasi antara pihak otoritas sekolah dengan publik.

Kondisi tersebut sejalan dengan temuan empiris Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Selatan tahun 2024, yang menyoroti adanya keterlambatan laporan pertanggungjawaban (SPJ) pada sejumlah sekolah dasar di Makassar akibat lemahnya sinkronisasi sistem pengawasan (Jurnal8, 2024). Ketidakpatuhan terhadap tenggat waktu administratif ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan sinyal adanya hambatan sistemik dalam pengelolaan dana pendidikan yang seharusnya bersifat akuntabel.

Secara sosiologis, ketertutupan ini bukan sekadar masalah administratif, melainkan pemicu utama erosi kepercayaan publik (*public distrust*) yang menghambat partisipasi kolaboratif antara pihak sekolah, komite, dan orang tua. Ketika akses informasi terhadap pengelolaan dana publik dibatasi, muncul kecurigaan sistematis yang merusak modal sosial sekolah. Kolaborasi yang seharusnya menjadi pilar peningkatan mutu pendidikan justru bertransformasi menjadi hubungan yang transaksional dan penuh prasangka.

Ketidakterbukaan ini menciptakan persepsi negatif bahwa pengelolaan dana bersifat eksklusif dan resisten terhadap audit sosial masyarakat (Yanti, 2021). Dampaknya, setiap kebijakan sekolah yang membutuhkan dukungan finansial dari masyarakat sering kali mendapatkan resistensi, bukan karena ketidakmampuan ekonomi, melainkan karena ketiadaan legitimasi moral akibat transparansi yang minim. Jika tidak segera ditangani, pola manajemen eksklusif ini akan memarginalkan peran serta masyarakat dalam ekosistem pendidikan. Terlebih lagi, dalam konteks masyarakat urban yang memiliki literasi informasi tinggi, tuntutan akan keterbukaan anggaran merupakan keniscayaan. Kegagalan SDI Sambung Jawa III dalam merespons tuntutan ini mencerminkan kegagalan adaptasi birokrasi sekolah terhadap prinsip-prinsip *good governance*. Tanpa adanya transparansi yang radikal, upaya formal dalam pelaporan keuangan hanya akan dipandang sebagai pengguguran kewajiban administratif, bukan sebagai bentuk akuntabilitas publik yang substantif.

Akar masalah dari resistensi transparansi ini teridentifikasi pada beban kerja ganda yang sangat memprihatinkan bagi tenaga pendidik. Di UPT SPF SDI Sambung Jawa III, posisi bendahara yang merangkap sebagai guru menciptakan *role conflict* atau ketegangan peran yang destruktif. Fenomena ini memaksa

individu untuk mengalokasikan energi kognitif dan waktu mereka pada dua kutub yang berbeda, mencerdaskan siswa dan mengelola akuntansi sekolah.

Guru yang seharusnya fokus pada pengembangan pedagogik dan inovasi di kelas justru terjebak dalam "labirin" administratif pelaporan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang kompleks. Riset terbaru menunjukkan bahwa guru yang memikul beban administrasi berlebih hanya mampu mengalokasikan sekitar 65,3% waktu efektifnya untuk pengajaran, sementara sisanya habis untuk urusan klerikal yang tidak efisien (Suri, 2024). Pengurangan waktu efektif mengajar ini secara langsung mengancam kualitas interaksi guru-murid di ruang kelas.

Hubungan sebab akibat yang timbul dari fenomena ini sangat jelas. Ketika energi guru terkuras untuk mengejar tenggat waktu laporan keuangan, hak siswa untuk mendapatkan kualitas pembelajaran yang optimal secara otomatis terabaikan. Penurunan kualitas pendidikan merupakan konsekuensi logis dari fragmentasi perhatian guru. Siswa menjadi korban dari sistem manajerial yang gagal memisahkan tugas akademik dan tugas administratif.

Ketertutupan informasi di UPT SPF SDI Sambung Jawa III disinyalir merupakan "mekanisme adaptif" bendahara yang mengalami overload kerja. Mereka cenderung menghindari interaksi publik terkait data keuangan bukan karena adanya intensi untuk menyelewengkan dana, melainkan karena tidak memiliki waktu luang untuk melakukan edukasi atau publikasi informasi secara layak kepada masyarakat (Rosyada *et al.*, 2024). Perilaku tertutup ini menjadi benteng pertahanan terakhir agar tugas administrasi mereka dapat selesai tepat waktu.

Mekanisme pertahanan diri ini, meski dapat dipahami secara personal, sangat merugikan institusi secara kolektif. Menghindari dialog dengan orang tua atau LSM terkait anggaran dianggap sebagai cara paling efisien untuk meminimalkan interupsi kerja. Namun, hal ini justru memperburuk citra sekolah di mata publik dan menciptakan jurang komunikasi yang semakin lebar antara pengelola sekolah dan pemangku kepentingan. Selain itu, keterbatasan dalam penguasaan teknologi pelaporan juga menjadi faktor yang menghambat transparansi. Bendahara yang kewalahan cenderung hanya mengerjakan apa yang diwajibkan oleh sistem pelaporan pusat tanpa melakukan inisiatif transparansi lokal. Akibatnya, laporan yang dihasilkan hanya bersifat teknis dan sulit dipahami oleh masyarakat awam, yang pada akhirnya memperkuat persepsi adanya sesuatu yang disembunyikan. Ketiadaan inovasi dalam tata kelola keuangan ini pada akhirnya menciptakan siklus kegagalan manajerial. Tanpa transparansi, dukungan masyarakat berkurang; tanpa dukungan masyarakat, sumber daya sekolah menjadi terbatas dan dengan sumber daya yang terbatas, beban kerja guru-bendahara semakin meningkat. Pola ini harus diputus dengan melakukan restrukturisasi tugas dan penguatan kapasitas manajerial yang lebih humanis dan efektif.

Kondisi ini diperparah oleh stres kerja yang meningkat akibat tekanan pelaporan keuangan yang sering kali masih bersifat manual atau semi digital. Proses rekonsiliasi data yang memakan waktu lama sering kali menguras energi mental guru sebelum mereka sempat menyusun rencana pembelajaran yang kreatif. Akibatnya, metode pengajaran cenderung bersifat monoton dan hanya mengejar pemenuhan kurikulum dasar tanpa adanya pendalaman materi (Jurnal Guru Kita, 2024).

Tekanan untuk menghasilkan laporan yang "nihil temuan" di hadapan auditor eksternal sering kali menjadi prioritas yang lebih tinggi daripada inovasi metode mengajar. Hal ini menciptakan distorsi nilai di sekolah, kesuksesan seorang guru tidak lagi diukur hanya dari prestasi siswa, tetapi juga dari kerapian kuitansi dan kelengkapan SPJ. Paradoks ini menunjukkan bahwa sistem birokrasi pendidikan saat ini masih menempatkan administrasi di atas substansi pendidikan itu sendiri. Selain itu, ketiadaan staf ahli administrasi keuangan khusus di tingkat Sekolah Dasar memperuncing masalah ini. Guru yang tidak memiliki latar belakang akuntansi dipaksa untuk menguasai berbagai aplikasi pelaporan keuangan negara yang dinamis dan rumit. Beban psikologis akibat takut melakukan kesalahan dalam pelaporan keuangan negara menciptakan lingkungan kerja yang penuh kecemasan, yang pada gilirannya menurunkan etos kerja dalam menjalankan fungsi utamanya sebagai pendidik profesional.

Mengingat penelitian tata kelola dana BOS sebelumnya lebih banyak berfokus pada jenjang pendidikan menengah (Ammar *et al.*, 2019; Nupus, 2021), kajian mendalam di Sekolah Dasar Negeri (SDN) masih sangat minim. Padahal, SDN memiliki karakteristik manajerial unik dengan bendahara yang hampir selalu merangkap sebagai guru kelas, sehingga memiliki risiko kesalahan yang jauh lebih tinggi dibandingkan jenjang menengah yang umumnya memiliki staf administrasi khusus.

Pendekatan kuantitatif sebelumnya hanya mampu menampilkan angka-angka ketidaksesuaian tanpa berhasil menggali alasan mendalam, makna di balik tindakan, serta strategi adaptif yang diambil oleh aktor sekolah. Data statistik sering kali gagal menangkap dinamika stres kerja, tekanan sosial, dan negosiasi internal yang dialami oleh guru-bendahara. Oleh karena itu, diperlukan penelitian

kualitatif untuk memotret realitas "di balik layar" pengelolaan dana pendidikan. Penelitian kualitatif di tingkat SDN menjadi sangat krusial untuk memahami dinamika sosial, budaya, dan manajerial yang memengaruhi tata kelola dana BOS, termasuk bagaimana mekanisme adaptif bendahara dan kepala sekolah dalam menghadapi keterbatasan teknologi. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengeksplorasi bagaimana kebijakan formal diinterpretasikan dan diimplementasikan dalam ruang-ruang terbatas di sekolah dasar.

Kesenjangan penelitian juga tampak nyata pada aspek partisipasi publik yang jarang dikaji secara mendalam, padahal elemen ini merupakan kunci dari akuntabilitas publik. Tanpa memahami hambatan sosiologis yang menghalangi partisipasi orang tua, upaya untuk memperbaiki sistem keuangan sekolah hanya akan menyentuh permukaan teknis tanpa mengubah budaya organisasi yang masih tertutup.

Dengan demikian, penelitian kualitatif di SDN relevan secara akademis dan praktis untuk merumuskan kebijakan yang bersifat kontekstual. Hasil kajian ini diharapkan mampu menjadi dasar dalam memperkuat kapasitas manajerial sekolah, mengurangi beban ganda guru, serta meningkatkan partisipasi masyarakat secara substantif. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap rupiah dana BOS benar-benar terkonversi menjadi kualitas pendidikan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang

Berdasarkan seluruh latar belakang, identifikasi kesenjangan, dan urgensi kontribusi di atas, penelitian ini secara formal diajukan dengan judul: "ANALISIS PRINSIP AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN EFEKTIVITAS DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN SEKOLAH UPT SPF SDI SAMBUNG JAWA III".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang, permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana implementasi prinsip akuntabilitas dalam siklus pengelolaan keuangan sekolah di UPT SPF SDI Sambung Jawa III.
2. Bagaimana penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan sekolah, khususnya terkait keterbukaan informasi anggaran dan pertanggungjawaban kepada *stakeholder* di UPT SPF SDI Sambung Jawa III.
3. Sejauh mana tingkat efektivitas pengelolaan keuangan sekolah di UPT SPF SDI Sambung Jawa III dalam mendukung pencapaian program dan peningkatan mutu layanan pendidikan.
4. Apa saja faktor-faktor dominan yang menjadi hambatan dan tantangan bagi pengelola keuangan UPT SPF SDI Sambung Jawa III dalam mengimplementasikan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas secara komprehensif.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada di atas maka, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menganalisis dan mendeskripsikan penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sekolah di UPT SPF SDI Sambung Jawa III sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku.

2. Menganalisis dan mendeskripsikan penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan sekolah, termasuk mekanisme sosialisasi dan aksesibilitas informasi anggaran bagi *stakeholder* di UPT SPF SDI Sambung Jawa III.
3. Menganalisis tingkat efektivitas pengelolaan keuangan sekolah di UPT SPF SDI Sambung Jawa III serta mengukur kontribusi penggunaan dana terhadap realisasi program sekolah dan mutu pendidikan.
4. Mengidentifikasi dan mengelaborasi faktor-faktor penghambat dan tantangan spesifik yang dihadapi UPT SPF SDI Sambung Jawa III dalam mewujudkan Akuntabilitas, Transparansi, dan Efektivitas pengelolaan keuangannya.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini mengembangkan kajian tata kelola keuangan publik di pendidikan dasar dengan mengadaptasi prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas dalam konteks sekolah. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini memperkaya pemahaman sekaligus praktik penerapan prinsip tersebut oleh aktor pendidikan di tingkat akar rumput. Selain itu, penelitian ini menambah literatur manajemen keuangan sekolah dengan menekankan aspek partisipatif, kontekstual, dan reflektif dalam menilai kualitas pengelolaan dana pendidikan. Temuan yang dihasilkan menjadi dasar pengembangan model konseptual baru yang lebih responsif terhadap dinamika lokal dan kebutuhan pemangku kepentingan pendidikan dasar di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Sekolah

Penelitian ini merekomendasikan strategi peningkatan kapasitas manajerial keuangan sekolah melalui penerapan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas secara sistematis dan partisipatif. Temuan penelitian menjadi landasan bagi pelaporan terbuka, penguatan koordinasi dengan komite sekolah, serta optimalisasi dana pendidikan untuk mendukung mutu pembelajaran dan operasional.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi lapangan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pengelolaan dana BOS dan merancang program peningkatan kapasitas tata kelola keuangan sekolah. Hasil penelitian dapat membantu pemerintah dalam merumuskan regulasi yang lebih kontekstual, menyusun sistem monitoring yang adaptif, serta mendorong penerapan prinsip *good governance* di seluruh satuan pendidikan dasar secara berkelanjutan.

3. Bagi *Stakeholder* Lainnya

Penelitian ini diharapkan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya partisipasi dan pengawasan publik dalam pengelolaan keuangan pendidikan, guna mendorong keterlibatan aktif para pemangku kepentingan dalam perencanaan dan evaluasi anggaran serta membangun budaya transparansi dan akuntabilitas demi keberhasilan pendidikan anak di lingkungan sekolah.

1.5 Sistematika Penulisan

Bab I: Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta kegunaan penelitian.

Bab II: Landasan teori berisi terkait dengan topik yang diambil dalam penelitian ini. Pada bab ini juga menguraikan kerangka pemikiran agar penelitian dapat dilakukan terarah pada fokus penelitian.

Bab III: Metode penelitian, pada bab ini dijelaskan secara rinci terkait rancangan penelitian, dan analisis yang digunakan dalam penelitian.

Bab IV: Hasil penelitian, bab ini memuat penjelasan rinci tentang deskripsi data yang diperoleh serta pembahasan hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan metode pada BAB III.

Bab V: Penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan, dan saran, serta rekomendasi untuk pihak-pihak terkait.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori Keagenan (*Agency theory*) menjelaskan hubungan kontraktual antara satu atau lebih pihak sebagai prinsipal yang mempekerjakan pihak lain sebagai agen untuk melaksanakan layanan atas nama prinsipal. Hubungan ini mencakup pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agen (Jensen, *et.al.*, 1976: 305-360). Dalam konteks pengelolaan keuangan sekolah, prinsipal meliputi masyarakat, pemerintah melalui dinas pendidikan, serta komite sekolah yang memberikan mandat atau pendanaan. Sementara itu, agen adalah kepala sekolah dan bendahara sekolah yang bertugas mengelola dana pendidikan.

Pemisahan peran antara pemilik dana (*principal*) dan pengelola dana (*agent*) berpotensi menimbulkan konflik kepentingan (*agency conflict*) serta asimetri informasi (*information asymmetry*). Kondisi ini dapat memunculkan risiko penyalahgunaan dana apabila tidak terdapat mekanisme pengawasan yang memadai. Oleh karena itu, untuk mengurangi potensi konflik dan memitigasi risiko tersebut, prinsipal menuntut adanya penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan sekolah.

Akuntabilitas diwujudkan melalui kewajiban agen untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas penggunaan dana sesuai rencana dan ketentuan yang berlaku. Transparansi dilakukan dengan membuka akses informasi

keuangan secara luas agar prinsipal dapat memantau kinerja agen secara objektif. Dengan demikian, tuntutan terhadap akuntabilitas dan transparansi merupakan manifestasi penerapan teori keagenan dalam sektor publik, yang bertujuan memastikan bahwa pengelola dana pendidikan bertindak sesuai kepentingan publik.

2.1.2 Teori Pengelolaan (*Stewardship Theory*)

Teori *Stewardship* menawarkan perspektif yang berbeda dari Teori Keagenan. Teori ini berasumsi bahwa manajer, sebagai pengemban amanah (*steward*), memiliki motivasi intrinsik dan nilai moral untuk bertindak demi kepentingan terbaik organisasi atau prinsipal, bukan semata-mata didorong oleh kepentingan pribadi (Donaldson, *et.al.*, 1991: 49-64). Dengan demikian, *steward* dipandang sebagai pengelola yang bertanggung jawab dan kompeten dalam menjalankan tugasnya.

Dalam konteks pengelolaan keuangan sekolah, kepala sekolah dan bendahara diposisikan sebagai pengemban amanah yang digerakkan oleh rasa tanggung jawab sosial serta profesionalisme untuk memberikan pelayanan pendidikan terbaik. Teori ini menekankan pentingnya efektivitas, karena seorang *steward* berupaya keras mencapai kinerja optimal dengan dana yang dipercayakan, melampaui sekadar tuntutan kepatuhan administratif. Upaya tersebut juga berkontribusi pada peningkatan reputasi dan citra sekolah sebagai institusi publik yang kredibel. Penelitian efektivitas pengelolaan keuangan sekolah berkaitan dengan Teori *Stewardship*, yang menegaskan bahwa pengelolaan dana pendidikan merupakan komitmen moral dan profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan.

2.1.3 Prinsip Tata Kelola Pemerintah yang Baik (*Good Governance*

Principles

Konsep *good governance* atau tata kelola yang baik pada awalnya dikembangkan oleh lembaga internasional seperti Bank Dunia (*World Bank*) dan *United Nations Development Programme* (UNDP) sebagai kerangka kerja ideal bagi pengelolaan sektor publik yang bertanggung jawab. Konsep ini kemudian diadopsi dan diadaptasi pada berbagai tingkatan organisasi, termasuk institusi pendidikan, yang dikenal dengan istilah *good school governance*.

Secara definisional, *good governance* merujuk pada praktik penyelenggaraan wewenang dalam pengelolaan urusan publik secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab, dengan menjamin adanya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta (UNDP, 1997). Prinsip ini menekankan pentingnya tata kelola yang mampu mengintegrasikan kepentingan berbagai pihak dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Menurut Mardiasmo (2018) bahwa pengelolaan keuangan yang baik disektor publik (termasuk sekolah) harus memenuhi unsur transparansi dan akuntabilitas untuk mencapai efektivitas. Oleh karena itu, penerapan *good governance* di sekolah relevan dengan penelitian ini karena tiga prinsipnya menjadi pilar pada konsep ini.

Transparansi menuntut keterbukaan informasi dan keputusan, akuntabilitas menekankan pertanggungjawaban penggunaan dana publik, sedangkan efektivitas menuntut pencapaian tujuan pendidikan dengan

pemanfaatan sumber daya optimal. Efektivitas pengelolaan keuangan menjadi indikator keberhasilan tata kelola dalam mengubah dana menjadi *output* yang berdampak pada mutu pendidikan

2.1.4 Tinjauan Tentang Prinsip Akuntabilitas

2.1.4.1 Definisi Akuntabilitas

Akuntabilitas (*accountability*) merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan penggunaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pengelola publik (Mahmudi, 2019). Prinsip ini menekankan pentingnya keterikatan moral dan administratif bagi setiap pengelola dalam memastikan bahwa mandat yang diterima dijalankan secara tepat, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam konteks pengelolaan keuangan sekolah, akuntabilitas merujuk pada kewajiban kepala sekolah dan bendahara untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) atau Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang sesuai dengan kebutuhan serta regulasi yang berlaku. Selain itu, akuntabilitas menuntut pelaksanaan pembelanjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dengan dokumentasi lengkap berupa bukti pengeluaran sebagai dasar pertanggungjawaban.

Akuntabilitas juga diwujudkan melalui penyajian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana secara periodik, yang mencakup laporan keuangan dan laporan kinerja. Mekanisme ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk kepatuhan administratif, tetapi juga

sebagai instrumen pengawasan publik untuk memastikan bahwa dana pendidikan dikelola secara efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan peningkatan mutu pendidikan.

2.1.4.2 Indikator Akuntabilitas

Indikator akuntabilitas menurut Mardiasmo (2018) dapat diukur dari beberapa aspek, termasuk:

1. **Kesesuaian Penggunaan Anggaran dengan Perencanaan (RKAS)**

Hal ini menekankan bahwa setiap pengeluaran harus sesuai dengan program yang direncanakan serta regulasi yang berlaku. Kesesuaian antara realisasi anggaran dan perencanaan menjadi bukti bahwa pengelola sekolah menjalankan mandat secara konsisten, sehingga dana pendidikan digunakan secara tepat sasaran dan mendukung pencapaian tujuan kelembagaan.

2. **Ketepatan Waktu dalam Penyampaian Laporan**

Ketepatan waktu menunjukkan komitmen pengelola sekolah terhadap prinsip akuntabilitas, karena laporan yang disampaikan secara periodik dan tepat jadwal memungkinkan pihak terkait, seperti pemerintah dan masyarakat, melakukan evaluasi secara efektif. Keterlambatan dalam pelaporan dapat menimbulkan keraguan terhadap kredibilitas pengelolaan dana, sehingga ketepatan waktu menjadi aspek penting dalam menjaga kepercayaan publik.

3. Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen serta Catatan Transaksi Keuangan

Setiap transaksi harus didukung oleh bukti yang sah, seperti kuitansi, faktur, atau dokumen pendukung lainnya, yang disusun secara sistematis dan terdokumentasi dengan baik. Kelengkapan dan keabsahan dokumen tidak hanya berfungsi sebagai dasar pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai instrumen verifikasi yang memastikan bahwa seluruh penggunaan dana sesuai dengan ketentuan hukum dan standar akuntansi publik.

4. Adanya Mekanisme Pengawasan Internal dan Eksternal yang Berfungsi

Pengawasan internal dilakukan oleh pihak sekolah melalui sistem kontrol manajemen, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh lembaga pemerintah, komite sekolah, atau auditor independen. Mekanisme ini berfungsi untuk mendeteksi potensi penyimpangan, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, serta meningkatkan kualitas tata kelola keuangan. Dengan adanya pengawasan yang berlapis, akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan dapat terjaga dan risiko penyalahgunaan dapat diminimalisasi.

2.1.5 Tinjauan Tentang Prinsip Transparansi

2.1.5.1 Definisi Transparansi

Transparansi (*transparency*) merupakan prinsip keterbukaan dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana pendidikan kepada masyarakat serta pemangku kepentingan terkait. Prinsip ini menuntut agar setiap proses pengambilan keputusan dan informasi

keuangan sekolah dapat diakses secara luas dan dipahami dengan jelas oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Sujana *et al.*, 2022: 98-108). Dengan demikian, transparansi menjadi landasan penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap tata kelola pendidikan.

Dalam konteks pengelolaan keuangan sekolah, transparansi diwujudkan melalui penyajian informasi yang lengkap, akurat, dan mudah dipahami mengenai perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan penggunaan dana. Keterbukaan ini memungkinkan masyarakat, pemerintah, dan komite sekolah untuk melakukan pengawasan secara efektif. Selain itu, transparansi berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang mendorong pengelola sekolah untuk bertindak sesuai dengan regulasi dan norma yang berlaku.

Tujuan utama penerapan transparansi adalah menghindari potensi *moral hazard* dan penyimpangan penggunaan dana pendidikan. Dengan adanya keterbukaan informasi, risiko penyalahgunaan dapat diminimalisasi karena setiap pihak memiliki kesempatan untuk menilai dan mengawasi kinerja pengelola sekolah. Oleh karena itu, transparansi tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai strategi fundamental dalam mewujudkan tata kelola keuangan sekolah yang akuntabel, kredibel, dan berorientasi pada kepentingan publik.

2.1.5.2 Indikator Transparansi

Indikator akuntabilitas menurut Mardiasmo (2018) dapat diukur dari beberapa aspek, termasuk:

1. Publikasi RKAS/APBS di Tempat yang Mudah Diakses

Indikator transparansi pertama adalah publikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) pada media yang mudah diakses, seperti papan informasi sekolah atau laman resmi. Publikasi ini bertujuan memberikan kesempatan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan untuk mengetahui rencana penggunaan dana pendidikan secara jelas. Dengan adanya keterbukaan informasi, sekolah dapat membangun kepercayaan publik serta memastikan bahwa perencanaan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan regulasi yang berlaku.

2. Sosialisasi Rencana Program dan Anggaran Kepada Komite Sekolah dan Orang Tua Siswa

Sosialisasi ini berfungsi sebagai sarana komunikasi yang menjamin keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan dana pendidikan. Melalui mekanisme ini, sekolah tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membuka ruang dialog dan partisipasi, sehingga tercipta keselarasan antara kebijakan sekolah dengan aspirasi masyarakat.

3. Ketersediaan Laporan Realisasi Penggunaan Dana untuk Diperiksa Oleh Masyarakat dan Pihak Pengawas

Ketersediaan laporan pertanggungjawaban (LPJ) atas realisasi penggunaan dana yang dapat diperiksa oleh masyarakat maupun pihak pengawas. Laporan ini mencakup rincian keuangan dan capaian kinerja yang disajikan secara periodik. Ketersediaan LPJ menjadi bukti nyata bahwa sekolah menjalankan prinsip transparansi, sekaligus memberikan jaminan bahwa dana pendidikan digunakan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku.

4. Kejelasan dan Kemudahan Bahasa yang Digunakan dalam Penyampaian Informasi Keuangan

Informasi yang disampaikan harus menggunakan bahasa yang sederhana, sistematis, dan mudah dipahami oleh masyarakat luas, termasuk orang tua siswa yang tidak memiliki latar belakang akuntansi. Kejelasan bahasa memastikan bahwa transparansi tidak hanya sebatas keterbukaan data, tetapi juga keterpahaman informasi, sehingga masyarakat dapat melakukan pengawasan secara efektif dan berkontribusi dalam menjaga akuntabilitas sekolah.

2.1.6 Tinjauan Tentang Prinsip Efektivitas

2.1.6.1 Definisi Efektivitas

Efektivitas dalam pendidikan adalah ukuran keberhasilan sekolah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan optimal sumber daya yang tersedia. Konsep ini menegaskan pentingnya keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil, sehingga efektivitas menjadi tolok ukur utama dalam menilai kualitas tata

kelola lembaga pendidikan. Dengan menjadikan efektivitas sebagai indikator prioritas, sekolah dapat memastikan mutu pembelajaran, meningkatkan reputasi, serta memperoleh kepercayaan masyarakat.

Pengelolaan keuangan sekolah dikatakan efektif apabila alokasi dan realisasi anggaran berkontribusi secara nyata terhadap peningkatan kualitas output maupun *outcome* pendidikan. *Output* merujuk pada hasil langsung dari penggunaan dana, seperti tersedianya sarana prasarana, kegiatan pembelajaran, dan layanan pendukung. Sementara itu, *outcome* mencerminkan dampak jangka panjang berupa peningkatan mutu pendidikan, prestasi siswa, serta reputasi sekolah di mata masyarakat (Bastian, 2007).

Efektivitas pengelolaan keuangan juga ditentukan oleh kesesuaian antara penggunaan dana dengan prioritas kebutuhan sekolah. Anggaran yang dialokasikan harus mendukung pencapaian visi dan misi pendidikan, serta diarahkan pada program-program strategis yang memberikan nilai tambah bagi peningkatan kualitas pembelajaran. Dengan demikian, efektivitas tidak hanya diukur dari ketercapaian target administratif, tetapi juga dari relevansi penggunaan dana terhadap tujuan pendidikan.

Selain itu, efektivitas menuntut adanya keterpaduan antara perencanaan anggaran dan implementasi program. Proses perencanaan yang matang, disertai pelaksanaan yang konsisten, akan menghasilkan capaian yang optimal.

Dengan demikian, efektivitas pengelolaan keuangan sekolah merupakan indikator keberhasilan tata kelola pendidikan yang baik. Prinsip ini menegaskan bahwa dana publik harus dikelola secara tepat guna dan tepat sasaran, sehingga mampu mentransformasi *input* berupa sumber daya finansial menjadi *output* dan *outcome* yang berdampak positif bagi kualitas pendidikan. Efektivitas yang tercapai akan memperkuat legitimasi sekolah sebagai institusi publik yang akuntabel dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

2.1.6.2 Indikator Efektivitas

Indikator akuntabilitas menurut Bastian (2007) dapat diukur dari beberapa aspek, termasuk:

1. Realisasi Program Utama Sekolah Sesuai dengan Target Mutu yang Diharapkan

Indikator efektivitas pertama dapat dilihat dari realisasi program utama sekolah, seperti peningkatan kompetensi guru dan pengadaan media pembelajaran, yang sesuai dengan target mutu pendidikan yang telah ditetapkan. Efektivitas tercapai apabila program-program tersebut tidak hanya terlaksana secara administratif, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran. Dengan demikian, kesesuaian antara pelaksanaan program dan pencapaian standar mutu menjadi ukuran penting dalam menilai efektivitas pengelolaan dana pendidikan.

2. Rasio Pengeluaran untuk Kegiatan Inti Pembelajaran Dibandingkan dengan Kegiatan Administrasi

Efektivitas pengelolaan keuangan sekolah ditunjukkan apabila proporsi anggaran lebih banyak diarahkan pada kegiatan yang langsung mendukung proses belajar mengajar, seperti pengadaan sarana pembelajaran, pelatihan guru, dan peningkatan kualitas kurikulum. Rasio yang seimbang dan berorientasi pada kegiatan inti mencerminkan bahwa dana digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan pendidikan, bukan sekadar untuk memenuhi kebutuhan administratif.

3. Dampak Penggunaan Dana Terhadap Peningkatan Hasil Belajar Siswa

Indikator ketiga adalah dampak penggunaan dana terhadap peningkatan hasil belajar siswa, baik dalam bentuk nilai ujian maupun prestasi akademik dan *non-akademik*. Efektivitas pengelolaan keuangan sekolah dapat diukur dari sejauh mana alokasi dana berkontribusi pada peningkatan capaian siswa, seperti prestasi akademik, keterampilan sosial dan partisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler. Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan dana tidak hanya dilihat dari aspek administratif, tetapi juga dari hasil nyata yang dirasakan oleh siswa sebagai penerima manfaat utama pendidikan.

2.1.7 Tinjauan Tentang Pengelolaan Keuangan

2.1.7.1 Definisi Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan merupakan proses sistematis dalam merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan dan mengendalikan

penggunaan sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Dalam konteks lembaga pendidikan, pengelolaan keuangan mencakup seluruh aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan anggaran, pelaksanaan kegiatan yang didanai, pencatatan transaksi, pelaporan keuangan, dan evaluasi penggunaan dana. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan secara optimal untuk mendukung proses pembelajaran dan peningkatan mutu pendidikan (Sari, *et al.*, 2025: 112-125).

Pengelolaan keuangan yang baik ditandai oleh adanya perencanaan yang partisipatif, pelaksanaan yang disiplin, pencatatan yang akurat dan pelaporan yang terbuka. Perencanaan anggaran harus disusun berdasarkan kebutuhan riil sekolah dan melibatkan berbagai pihak, seperti guru, komite sekolah, dan orang tua siswa. Pelaksanaan anggaran harus mengikuti prinsip efisiensi dan efektivitas, sementara pencatatan dan pelaporan harus dilakukan sesuai dengan standar akuntansi dan regulasi pemerintah, seperti Permendikbud tentang pengelolaan dana BOS.

Dalam praktiknya, Pengelolaan keuangan sekolah menghadapi keterbatasan manajerial, rendahnya literasi keuangan, dan lemahnya pengawasan. Tanpa sistem informasi memadai, kepala sekolah dan bendahara rentan melakukan kesalahan pencatatan serta ketidaksesuaian anggaran. Karena itu, penguatan kapasitas dan sistem pendukung menjadi kunci peningkatan kualitas pengelolaan keuangan sekolah (Safitri, *et al.*, 2025: 48-64)

Pengelolaan keuangan juga memiliki dimensi sosial dan politik, karena melibatkan dana publik yang berasal dari anggaran negara dan menyangkut kepentingan masyarakat luas. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan menjadi prasyarat untuk membangun kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan. Pengelolaan yang tertutup dan tidak akuntabel memicu mosi tidak percaya serta konflik destruktif dengan *stakeholder*.

2.1.7.2 Indikator Pengelolaan Keuangan

Berikut adalah indikator pengelolaan keuangan dalam penelitian ini (Rumahorbo, *et al*, 2025:106-115) :

1. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan dana BOS dimulai dengan penyusunan RKAS oleh kepala sekolah, bendahara, dan tim BOS, kemudian diinput ke aplikasi ARKAS. Pada tahap ini, juknis BOS diterjemahkan ke kebutuhan nyata sekolah (buku, honor, praktik, kegiatan siswa), sehingga seluruh penggunaan dana telah terkunci sejak awal dan menjadi acuan belanja. Digitalisasi melalui ARKAS menjadikan RKAS tidak hanya sebagai rencana, tetapi juga sebagai instrumen kontrol: setiap pengeluaran wajib sesuai dengan RKAS/ARKAS, sehingga transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana dapat terjamin.

2. Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, sekolah menggunakan dana sesuai rencana yang sudah disahkan di ARKAS, artinya belanja harus mengikuti pos yang sudah direncanakan. Temuan dilapangan menunjukkan bahwa alur ini sudah berjalan dan membantu kegiatan belajar, tetapi kadang harus disesuaikan lagi ketika pencairan terlambat atau juknis berubah, sehingga kegiatan yang sudah direncanakan jadi mundur. Jadi pelaksanaan dinilai efektif kalau selaras dengan RKAS dan waktu cair dana.

3. Pelaporan

Setelah dana digunakan, sekolah membuat pelaporan secara digital dan berkala lewat ARKAS ke dinas. Pelaporan ini penting karena jadi bukti akuntabilitas bahwa dana yang direncanakan benar-benar dibelanjakan pada kegiatan yang sah dan memudahkan pemda atau dinas melihat realisasi per sekolah pada periode yang sama. Dengan pelaporan terstruktur ini, alur perencanaan pelaksanaan pelaporan menjadi satu rantai yang bisa ditelusuri.

4. Pengawasan dan Partisipasi

Di atas kertas, pengawasan melibatkan kepala sekolah, tim BOS, dan komite. Komite diminta ikut menandatangani atau mengetahui penggunaan dana..

2.2 Tinjauan Empirik

Sejumlah penelitian-penelitian terdahulu secara konsisten mengukuhkan bahwa akuntabilitas dan transparansi merupakan dua pilar fundamental yang signifikan dalam pengelolaan keuangan sekolah, terutama dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Konsistensi temuan ini juga diperkuat oleh studi Rifa'i, *et al.*, (2020: 322-331) yang secara khusus membahas bahwa manajemen keuangan sekolah yang efektif harus didasarkan pada kedua prinsip tersebut untuk mencapai tata kelola yang baik.

Secara kualitatif, studi kasus oleh Ammar, *et al.*, (2019) di Banda Aceh dan Lailia (2018) di Malang menunjukkan bahwa implementasi kedua prinsip tersebut telah berjalan baik di jenjang SMP, ditandai dengan kesesuaian penggunaan dana dengan Juknis, adanya Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang akuntabel, serta keterbukaan informasi anggaran kepada komite sekolah dan publik. Implementasi ini terbukti berhasil membangun kepercayaan publik (Lailia, 2018) dan menjaga kredibilitas manajerial. Meskipun demikian, Ammar, *et al.*, (2019) mencatat perlunya peningkatan dalam pengawasan eksternal dan pelibatan Komite Sekolah agar prinsip tata kelola dapat tercapai lebih optimal.

Secara kuantitatif, temuan ini diperkuat oleh Siwi, (2021) yang membuktikan bahwa akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi komite sekolah di tingkat SD. Hubungan positif ini juga terlihat pada dimensi capaian program, di mana Nupus (2021) menemukan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS. Secara keseluruhan, dominasi bukti empiris

menunjukkan bahwa penguatan mekanisme pelaporan yang jujur dan publikasi informasi yang terbuka adalah kunci pendorong untuk mencapai efektivitas dan mendapatkan dukungan aktif dari komunitas sekolah.

Meskipun terdapat konsensus mengenai pentingnya akuntabilitas dan transparansi kajian empiris terdahulu, seperti yang dicontohkan di atas, masih menyisakan kesenjangan penelitian yang mendesak untuk dijawab oleh penelitian ini. Kesenjangan utama terletak pada dua aspek yaitu metodologi dan fokus jenjang pendidikan. Secara metodologis, riset sebelumnya cenderung didominasi oleh pendekatan kuantitatif yang hanya mengukur korelasi antar variabel, atau studi kasus kualitatif yang hanya terbatas pada satu atau dua sekolah di jenjang SMP/MTs. Keterbatasan ini menghasilkan minimnya pemahaman mendalam secara kualitatif komprehensif mengenai implementasi sinergis ketiga prinsip (Akuntabilitas, transparansi dan efektivitas) secara simultan di jenjang Sekolah Dasar Negeri (SDN), yang *notabene* memiliki karakteristik operasional dan keterbatasan sumber daya manajerial yang unik.

Oleh karena itu, skripsi yang berjudul "Analisis Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Sekolah UPT SPF SDI Sambung Jawa III" ini hadir untuk mengisi kekosongan empiris tersebut dengan menawarkan kebaruan (*novelty*) melalui pendekatan kualitatif deskriptif mendalam (*in-depth single case study*). Berbeda dari studi kuantitatif (Siwi, 2021; Nupus, 2021) yang berfokus pada pengaruh variabel, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dimensi bagaimana praktik pengelolaan keuangan di UPT SPF SDI Sambung Jawa III dilaksanakan. Penelitian ini tidak hanya menguji tingkat implementasi (seperti studi kualitatif sebelumnya), tetapi

juga menganalisis penerapan akuntabilitas, transparansi dan efektivitas serta mengidentifikasi tantangan pengelolaan keuangan di tingkat Sekolah Dasar terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan. Dengan memfokuskan studi kasus tunggal pada SDN di Makassar, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis yang memperkaya literatur *good school governance* dan menyediakan model referensi praktis bagi institusi sejenis dalam merancang prosedur pengelolaan keuangan yang lebih adaptif, akuntabel, transparan dan efektif.

2.3 Kerangka Pemikiran

Pendidikan merupakan pilar utama pembangunan berkelanjutan sebagaimana ditegaskan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) ke-4. Namun, meskipun capaian akses pendidikan dasar di Indonesia sudah tinggi, tantangan kualitas masih nyata, terutama di daerah 3T. Kesenjangan fasilitas, distribusi guru, serta inefisiensi pengelolaan dana pendidikan menegaskan perlunya tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan dan efektif. Menurut *laporan Education Finance Watch* (UNESCO, 2024), rata-rata negara berkembang hanya mampu mengalokasikan 4% PDB untuk pendidikan, jauh di bawah rekomendasi global sebesar 6%.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan masalah terkait bagaimana prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas diterapkan dalam pengelolaan keuangan sekolah dasar, serta faktor-faktor penghambat yang muncul. Tujuan penelitian diarahkan untuk menganalisis praktik nyata, mengidentifikasi hambatan, dan menggali sinergi antarprinsip agar dana publik benar-benar menghasilkan peningkatan mutu pendidikan. Hal

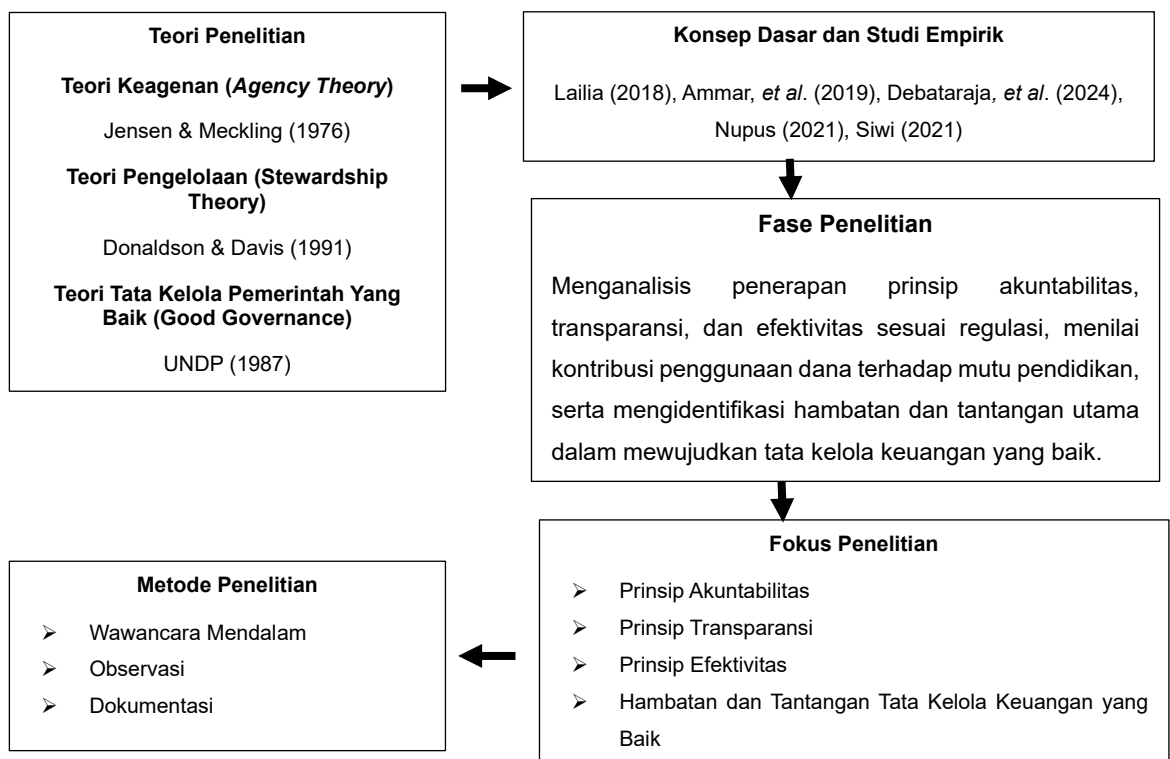
ini sejalan dengan pandangan Habibatulloh, *et al.* (2024: 129-152) yang menekankan bahwa akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan sekolah berhubungan langsung dengan kualitas layanan pendidikan.

Teori keagenan memaparkan potensi konflik kepentingan dalam tata kelola dana pendidikan akibat kecenderungan agen memprioritaskan kepentingan pribadi (Jensen *et al.*, 1976). Oleh karena itu, akuntabilitas dan transparansi menjadi instrumen kontrol esensial untuk menyelaraskan tindakan agen dengan tujuan pendidikan.

Berbeda dengan teori keagenan, teori *stewardship* menekankan bahwa agen dapat bertindak sebagai pelayan yang berkomitmen pada kepentingan organisasi. Donaldson, *et al.*, (1991: 49-64) menyatakan bahwa manajer cenderung termotivasi untuk bertindak demi kepentingan organisasi, bukan kepentingan pribadi.

Konsep *good governance* menjadi payung konseptual yang menyatukan teori-teori tersebut. UNESCO (2025) menekankan bahwa tata kelola pendidikan yang baik membutuhkan sistem data dan manajemen yang transparan untuk mendukung akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas menuntut pertanggungjawaban jelas atas setiap penggunaan dana, transparansi menekankan keterbukaan informasi kepada *stakeholder* dan efektivitas memastikan bahwa pengeluaran benar-benar menghasilkan peningkatan mutu pendidikan. Ketiga prinsip ini saling melengkapi, akuntabilitas dan transparansi menjaga integritas proses, sementara efektivitas memastikan hasil nyata.

Dengan penjelasan diatas penelitian ini menempatkan pengelolaan keuangan sekolah sebagai arena interaksi antara mandat global (SDGs), regulasi nasional (UU Sisdiknas, PP Pendanaan Pendidikan), dan praktik lokal di sekolah dasar. Teori keagenan dan *stewardship* memberikan perspektif tentang hubungan aktor, motivasi, dan kepercayaan sosial, sementara *good governance* menyediakan prinsip operasional. Kerangka pikir ini menegaskan bahwa penelitian tidak hanya menguji kepatuhan prosedural, tetapi juga menilai bagaimana akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas benar-benar diterapkan untuk menjawab tantangan mutu pendidikan di tingkat akar rumput. Dengan demikian, berikut kerangka pikir dalam penelitian ini.



Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran